



P U T U S A N

Nomor 245/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI AMRAN Bin AHMAD
2. Tempat lahir : Gedung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 19 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Mei 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 245/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 245/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ANDI AMRAN Bin AHMAD Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI AMRAN BIN AHMAD baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ASAN BIN ALIYUN (yang diperiksa dalam berkas perkara yang terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No. Pol: BE 6455 CTT Noka. MHIJBE3188K121764 Nosin. JBE3E1121765 an, DANI MUKTIYONO, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi WINDA UTARI Binti KAMIN dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya Terdakwa ANDI AMRAN BIN AHMAD menghubungi saksi ASAN BIN ALIYUN melalui handphone meminta saksi ASAN BIN ALIYUN menjemput Terdakwa ANDI AMRAN BIN AHMAD untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih saksi ASAN BIN ALIYUN dan terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan saksi AHSAN BIN ALIYUN dan terdakwa melihat ada sepeda motor HONDA REVO yang terparkir didepan rumah dan pada saat itu keadaan sepi. Dan setelah itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi AHSAN BIN ALIYUN duduk diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor HONDA REVO tersebut saat itu terdakwa mendorong sepeda motor dan setelah agak jauh dari tempat semula terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T dan membawanya kearah Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedang Saksi AHSAN BIN ALIYUN mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi AHSAN BIN ALIYUN.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AHSAN BIN ALIYUN tersebut mengakibatkan saksi korban WINDA UTARI BINTI KAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa ANDI AMRAN BIN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilo Bin Garbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Winda Untari sebelumnya di parkir di dalam rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kantaknya ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa bersama saksi Ahsan yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Ahsan mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Winda Untari Binti Kamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya di parkir di dalam rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kantaknya ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Asan Bin Aliyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ahsan melalui handphone meminta saksi menjemput Terdakwa untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi dan Terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan terdakwa dan saksi melihat ada sepeda motor Honda Revo yang terparkir didepan rumah dan pada saat itu keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel disepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dan setelah agak jauh dari tempat semula Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya kearah Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedangkan saksi mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan saksi dihadang oleh warga dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengajak saksi untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Winda Untari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ahsan melalui handphone meminta saksi Ahsan menjemput Terdakwa untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Ahsan dan Terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan terdakwa dan saksi Ahsan melihat ada sepeda motor Honda Revo yang terparkir didepan rumah dan pada saat itu keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ahsan duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel disepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dan setelah agak jauh dari tempat semula Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya kearah Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedangkan saksi Ahsan mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa dihadang oleh warga dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengajak saksi Ahsan untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi Ahsan adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Winda Untari ;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ahsan melalui handphone meminta saksi Ahsan menjemput Terdakwa untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Ahsan dan Terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan terdakwa dan saksi Ahsan melihat ada sepeda motor Honda Revo yang terparkir didepan rumah dan pada saat itu keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ahsan duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel disepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dan setelah agak jauh dari tempat semula Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya kearah Kampung Karang

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedangkan saksi Ahsan mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa dihadang oleh warga dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengajak saksi Ahsan untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi Ahsan adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Winda Untari ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI AMRAN Bin AHMAD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Winda Untari, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ahsan melalui handphone meminta saksi Ahsan menjemput Terdakwa untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Ahsan dan Terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan terdakwa dan saksi Ahsan melihat ada sepeda motor Honda Revo yang terparkir didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pada saat itu keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ahsan duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel disepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dan setelah agak jauh dari tempat semula Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya kearah Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedangkan saksi Ahsan mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa.; hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan di amnkan ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Winda Untari dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Winda Untari, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Ahsan mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ahsan melalui handphone meminta saksi Ahsan menjemput Terdakwa untuk mencari duit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Ahsan dan Terdakwa berboncengan menuju Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, diperjalanan terdakwa dan

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



saksi Ahsan melihat ada sepeda motor Honda Revo yang terparkir didepan rumah dan pada saat itu keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ahsan duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut saat itu Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel disepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa dorong dan setelah agak jauh dari tempat semula Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya kearah Kampung Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga sedangkan saksi Ahsan mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa.; hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahsan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Ahsan masing-masing berperan aktif untuk mengambil sepeda motor milik saksi Winda Untari, dimana peran Terdakwa berperan mengajak saksi Ahsan untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi Ahsan adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat kedaan sudah terbakar (tinggal kerangka) dengan Noka : MH1JFP12XGK692352 Nosin : JEP1E-2681348, 1 (satu) unit kunci Leter T yang terbuat dari besi yang ujungnya dipipihkan dan dililit karet ban warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain warna hitam merk Brancini, 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru yang bagian lututnya robek-robek merk Levi Straus & Co dan 1 (satu) unit handphone merk.Nokia tipe 1133 warna hitam, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan ataupun Penuntut Umum tidak ada melampirkan foto./gambar buktidalam berkasperkara sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya tidak menyebutkan akan dikemanakan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. Nomor 245/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Winda Untari ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMRAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI AMRAN Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, GALANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh JESFREY AGUSTINUS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)